

Dualisme Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Alih Fungsi Tanah Ulayat Menjadi HGU: Tinjauan Keperdataan dan Potensi Kriminalisasi Pidana

¹Yudi Rijali Muslim, ²Eprina Mawati BR. Siboro, ³Rahmiati, ⁴Gandung Sulistio Nugroho
¹²³⁴Universitas Tangerang Raya, Indonesia

E-mail: ¹yudirijalimuslim007@gmail.com, ²eprina18001@mail.unpad.ac.id,
³rahmiati@untara.ac.id, ⁴sulistyo.nugroho85@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis dualisme perlindungan hukum masyarakat adat atas alih fungsi tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU), meninjau implikasi keperdataan dan potensi kriminalisasi pidana, serta mengidentifikasi celah penelitian. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA, menganalisis artikel dari basis data Scopus, Science Direct, Google Scholar, dan Garuda yang diterbitkan antara tahun 2023 hingga 2026. Hasilnya menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam kajian isu ini, dari satu artikel pada 2023 menjadi tiga pada 2026, menegaskan relevansi topik. Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum formal nasional secara konsisten menyebabkan ketidakadilan substantif dan konflik agraria. Kerangka hukum yang ada, diperparah interpretasi yang usang, seringkali gagal melindungi hak ulayat dan bahkan memicu kriminalisasi terhadap anggota masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya. Implementasi hukum yang lemah di lapangan, kurangnya transparansi perizinan HGU, serta dominasi kepentingan korporasi memperparah kerentanan masyarakat adat. Implikasi serius mencakup hilangnya akses produktif, melemahnya ekonomi lokal, dan dislokasi sosial. Dinamika internal masyarakat adat seperti pragmatisme ekonomi dan pudarnya nilai budaya juga melemahkan posisi tawar mereka. Studi ini memperluas pemahaman tentang dualisme perlindungan hukum dengan menempatkan implikasi keperdataan dan potensi kriminalisasi pidana sebagai mekanisme yang saling terkait dalam konteks alih fungsi tanah ulayat. Kesimpulannya, dualisme hukum ini menciptakan ancaman ganda bagi masyarakat adat, mengikis hak-hak tradisional dan memicu konflik, sehingga reformasi kebijakan agraria dan pidana yang mengintegrasikan nilai adat sangat diperlukan untuk keadilan substantif.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the dualism of legal protection for indigenous communities over the conversion of communal land into Right to Cultivate (HGU) concessions, examining civil law implications and potential criminalization, and identifying research gaps. This research employed a systematic literature review (SLR) based on the PRISMA framework, analyzing articles from Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, and Garuda databases published between 2023 and 2026. Results indicate a significant increasing trend in studies on this issue, from one article in 2023 to three in 2026, affirming the topic's relevance. Legal dualism between customary law and national formal law consistently leads to substantive injustice and agrarian conflicts. Existing legal frameworks, compounded by outdated interpretations, often fail to protect communal land rights and even instigate criminalization against indigenous community members defending their land. Weak legal implementation on the ground, lack of transparency in HGU licensing, and the dominance of corporate interests exacerbate indigenous communities' vulnerability. Serious implications include loss of productive access, weakening local economies, and social dislocation. Internal dynamics within indigenous communities, such as economic pragmatism and the erosion of cultural values, also diminish their bargaining power. This study extends the understanding of legal protection dualism by framing civil law implications and potential criminalization as interconnected mechanisms within the context of communal land conversion. In conclusion, this legal dualism creates a double threat for

indigenous communities, eroding traditional rights and fueling conflicts, thus necessitating agrarian and criminal policy reforms that integrate customary values for substantive justice.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah ulayat merupakan isu fundamental yang menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam kerangka hukum nasional. Fenomena alih fungsi tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) kerap memunculkan dualisme perlindungan hukum. Satu sisi, masyarakat adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sisi lain, kebutuhan akan investasi dan pembangunan ekonomi nasional mendorong legalisasi penguasaan lahan berskala besar melalui instrumen HGU, seringkali tanpa persetujuan yang adekuat dari masyarakat adat. Konflik kepemilikan dan pemanfaatan lahan antara masyarakat adat dengan korporasi pemegang HGU menjadi krusial, berpotensi merugikan hak-hak dasar masyarakat adat serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang mendalam.

Urgensi peninjauan terhadap dualisme ini sangat tinggi guna mencapai keadilan substantif bagi masyarakat adat. Dualisme tersebut tidak hanya memengaruhi aspek perdata terkait hak atas tanah, tetapi juga dapat menyeret masyarakat adat ke dalam ranah pidana. Perlindungan hukum yang tidak seragam memicu ketidakpastian dan rentannya posisi masyarakat adat.

Kajian sebelumnya banyak menyoroti konflik agraria yang melibatkan tanah ulayat dan perusahaan perkebunan atau pertambangan (Novianti, 2024). Beberapa studi mengkaji pengakuan hukum terhadap hak ulayat di Indonesia, mengeksplorasi tantangan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam konteks pengadaan tanah, serta menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa tanah adat (Firdaus et al., 2023; Waldani et al., 2024). Analisis hukum perdata yang berkaitan dengan alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU telah banyak dilakukan, membahas aspek kepemilikan, perizinan, dan ganti rugi

(Adnan et al., 2026; Saija et al., 2026). Diskusi tentang kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan hak-haknya juga mulai mendapatkan perhatian dalam literatur hukum.

Permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam konteks alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU masih menyisakan perbedaan pandangan dan kerangka analisis yang belum terintegrasi. Literatur kerap terfokus pada tinjauan perdata mengenai hak atas tanah, namun analisis komprehensif mengenai potensi kriminalisasi pidana terhadap masyarakat adat dalam sengketa serupa masih terbatas. Diskrepansi hasil penelitian terdahulu seringkali muncul dari perbedaan pendekatan, baik antara pendekatan hak adat murni maupun pendekatan hukum positif negara. Integrasi tinjauan keperdataan dan potensi kriminalisasi pidana secara holistik masih menjadi celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Kebutuhan analisis komprehensif diperlukan untuk menyatukan beragam perspektif dan temuan yang tersebar dalam literatur ilmiah mengenai dualisme perlindungan hukum ini. Celah pengetahuan terletak pada belum adanya sintesis sistematis yang mengkaji secara simultan implikasi keperdataan dan potensi kriminalisasi pidana yang dihadapi masyarakat adat dalam alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU. Integrasi kedua dimensi hukum ini krusial untuk memahami secara utuh kompleksitas perlindungan hukum masyarakat adat. Tinjauan literatur sistematis dapat memberikan pandangan holistik dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tren penelitian mengenai dualisme perlindungan hukum masyarakat adat terkait alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU dalam literatur ilmiah. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk dualisme perlindungan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam alih fungsi tanah ulayat menjadi

HGU, baik dari tinjauan keperdataan maupun potensi kriminalisasi pidana. Implikasi hukum perdata dan pidana terhadap masyarakat adat dalam kasus alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU akan dijelaskan. Identifikasi celah penelitian yang relevan untuk diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum masyarakat adat atas alih fungsi tanah ulayat juga menjadi fokus. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review) guna mencapai tujuan tersebut.

2. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini dirancang sebagai tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review – SLR) mengikuti kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA). Pendekatan PRISMA menjamin transparansi serta replikabilitas proses seleksi artikel melalui empat tahapan utama: identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi.

Strategi pencarian literatur dilakukan pada empat basis data elektronik terkemuka Scopus, Science Direct, Google Scholar, dan Garuda. Pencarian sistematis memanfaatkan kombinasi kata kunci serta operator Boolean yang telah ditentukan. String pencarian spesifik meliputi (indigenous community OR indigenous people) AND (communal land OR adat land) AND (land conversion OR land use change) AND legal protection; (communal land OR adat land) AND right to cultivate AND (civil law OR criminal law) AND legal protection; serta (indigenous rights OR indigenous community) AND land tenure AND criminalization AND legal protection. Rentang waktu publikasi artikel yang dianalisis dibatasi antara tahun 2023 hingga 2026.

Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan secara ketat guna memastikan relevansi serta kualitas artikel yang terpilih. Tabel berikut merinci kriteria tersebut:

Tabel Metode

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Rentang Tahun Publikasi	Artikel diterbitkan antara tahun 2023 hingga 2026.	Artikel diterbitkan di luar rentang tahun 2023-2026.
Jenis Dokumen	Artikel jurnal ilmiah atau prosiding konferensi.	Jenis dokumen berupa blog, berita, opini, buku, skripsi, tesis, atau disertasi.
Bahasa	Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.	Bahasa artikel selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
Ketersediaan Teks Lengkap	Teks lengkap (full text) artikel tersedia.	Teks lengkap artikel tidak tersedia.
Relevansi Topik	Topik artikel relevan dengan perlindungan hukum masyarakat adat, alih fungsi tanah ulayat, HGU, serta aspek hukum perdata dan pidana.	Topik artikel tidak relevan dengan perlindungan hukum masyarakat adat atas alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU.
Fokus Studi	Fokus studi kasus atau tinjauan hukum di Indonesia atau negara dengan karakteristik hukum adat serupa.	Artikel yang tidak membahas aspek hukum perdata atau pidana terkait topik.

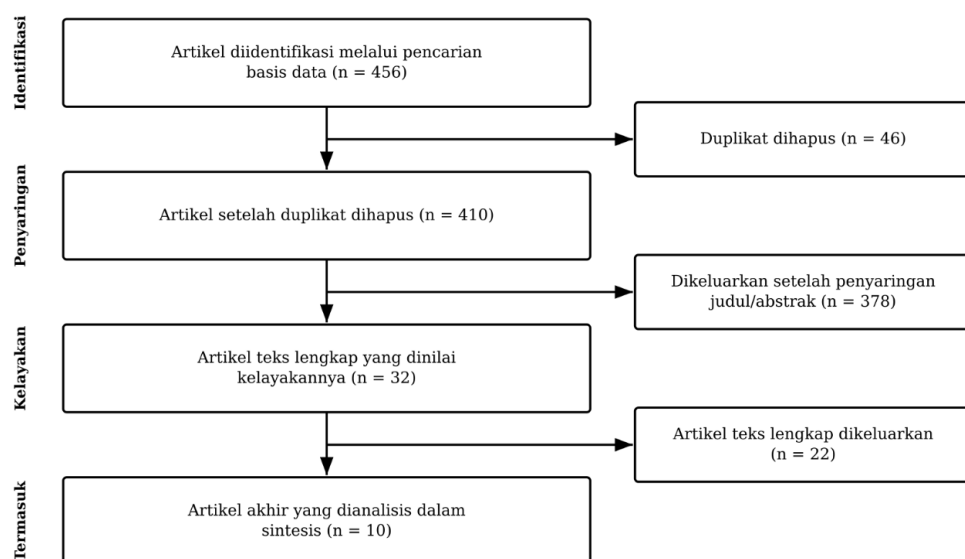
Proses seleksi artikel mengikuti alur diagram PRISMA yang sistematis. Identifikasi awal menghasilkan sejumlah 456 artikel dari seluruh basis data yang digunakan. Penyisihan duplikasi menghilangkan 46 artikel, menyisakan 410 artikel unik. Tahap penyaringan judul dan abstrak mengecualikan 378 artikel karena tidak memenuhi relevansi topik, menyisakan 32 artikel untuk evaluasi teks lengkap. Peninjauan teks lengkap 32 artikel menghasilkan eliminasi 22 artikel lain berdasarkan kriteria kelayakan. Sepuluh artikel akhir kemudian diinklusi untuk analisis mendalam.

Penilaian kualitas artikel dilakukan terhadap setiap artikel yang lolos seleksi kelayakan. Lima kriteria utama digunakan dalam penilaian ini kesesuaian topik, kejelasan metode penelitian, kejelasan data atau sampel,

kejelasan hasil temuan, serta kontribusi terhadap bidang studi. Skala penilaian 1 hingga 3 diterapkan untuk setiap kriteria, dengan 3 menunjukkan kualitas tertinggi. Artikel yang memperoleh skor rendah di bawah ambang batas yang ditentukan dikeluarkan dari studi. Rata-rata skor kualitas dari sepuluh artikel terpilih mencapai 3 dari 3, menunjukkan kualitas tinggi.

Ekstraksi data dari artikel terpilih dilakukan secara sistematis, meliputi informasi kunci mengenai tujuan studi, metodologi, temuan utama, dan kesimpulan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sintesis tematik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tema-tema berulang, pola, serta perbedaan antar studi yang relevan dengan dualisme perlindungan hukum masyarakat adat atas alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU.

Gambar Metode



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran awal melalui basis data teridentifikasi sebanyak 456 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Setelah proses identifikasi duplikat, sebanyak 46 artikel ditemukan merupakan salinan, sehingga menyisakan 410 artikel unik. Tahap skrining awal kemudian dilakukan, di mana 378 artikel tidak memenuhi kriteria

inklusi dan dikeluarkan. Sebanyak 32 artikel dinilai teks lengkap untuk kelayakannya. Dari jumlah tersebut, 22 artikel tidak lolos seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga menyisakan 10 artikel final yang secara komprehensif dianalisis dalam tinjauan sistematis ini.

3.1.1 Karakteristik Artikel

Tabel Hasil

Aspek	Temuan
Jumlah artikel akhir	10
Rentang tahun	2023–2026
Negara dominan	Indonesia
Metode dominan	Kualitatif, Empiris hukum, Normatif-yuridis dikombinasikan dengan analisis sosio-legal, Sosiolegal (kombinasi metode penelitian hukum doktrinal dan empiris)
Tema dominan	Dualisme Hukum dan Ketidakadilan Substantif, Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum, Implikasi Sosial-Ekonomi dan Eskalasi Konflik Agraria

3.1.2 Tren Publikasi

Analisis tren publikasi menunjukkan bahwa penelitian mengenai dualisme perlindungan hukum masyarakat adat terkait alih fungsi tanah ulayat menjadi HGU mulai mendapatkan perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun

2023, satu artikel diterbitkan, menandai permulaan eksplorasi isu ini. Jumlah publikasi kemudian meningkat pada tahun 2024 dengan dua artikel, menunjukkan peningkatan minat. Puncak publikasi terjadi pada tahun 2025 dengan empat artikel, sebelum sedikit menurun

pada tahun 2026 yang menyumbang tiga artikel, namun tetap menunjukkan

keberlanjutan perhatian terhadap topik krusial ini.

3.1.3 Tabel Ekstraksi Data

Tabel Hasil

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama
1	Naibaho & Su (2025)	Indonesia	Kualitatif	Gerakan Masyarakat Adat menghadapi tantangan di luar kerentanan struktural ekonomi-politik, termasuk pragmatisme ekonomi, nilai budaya yang memudar, dan individualisme yang meningkat di antara anggota komunitas.
2	Arianti et al. (2025)	Indonesia	Kualitatif	Anggota klan di perantauan masih memiliki hak kepemilikan atas harta bersama selama masih menjadi anggota klan/suku, namun hak pengelolaan hanya diberikan kepada saudara perempuan di kampung halaman, sementara dalam fiqh muamalah, harta shirkah hanya berlaku untuk pengelolaan dan dapat dialihkan.
3	Adnan et al. (2026)	Indonesia	Normatif-yuridis dikombinasikan dengan analisis sosio-legal	Mengabaikan norma hukum adat dalam perencanaan tata ruang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap ruang produktif, melemahkan ekonomi lokal, dan memicu konflik sosial, sementara penerapan hukum adat mendorong keadilan spasial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4	Saija et al. (2026)	Indonesia	Sosiolegal (kombinasi metode penelitian hukum doktrinal dan empiris)	Kelemahan keputusan Mahkamah Agung yang ditegakkan menggunakan bukti usang meliputi Register Dati 1814 yang tidak dimaksudkan sebagai bukti kepemilikan tanah modern, ketidaksesuaian dengan kondisi aktual, dan perbedaan interpretasi hukum adat dan nasional yang menyebabkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat.
5	Novianti (2024)	Indonesia	Kualitatif dengan metode studi kasus	Tumpang tindih klaim antara hak adat dan hukum formal, lemahnya perlindungan hukum atas penguasaan tanah berbasis sejarah, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam penggunaan lahan adalah penyebab utama konflik, dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum efektif.
6	Waldani et al. (2024)	Indonesia	Empiris hukum	Perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya karena pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan perluasan Hak Guna Usaha (HGU), sehingga kebijakan alokasi lahan memerlukan kerangka peraturan dan mekanisme penegakan yang lebih kuat.
7	Lofi (2025)	Indonesia	Kualitatif	Respons terhadap konflik seringkali reaktif, dipicu oleh struktur tata kelola yang tidak jelas, mekanisme mediasi awal yang lemah, dan keterlibatan masyarakat yang minimal, yang memperburuk ketegangan dan menghambat penyelesaian berkelanjutan.
8	Natsir et al. (2026)	Indonesia	Kualitatif sosio-legal	Koordinasi antar pemerintah yang lemah, pengakuan hak hutan adat yang terbatas, kapasitas penegakan hukum yang tidak memadai, dan pemanfaatan teknologi pemantauan yang minimal berkontribusi signifikan terhadap degradasi hutan, dan kebijakan saat ini tidak bijaksana karena mengabaikan nilai hukum adat dan keadilan ekologis restoratif.
9	Gustami & Agustina (2025)	Indonesia	Normatif dan empiris yuridis	Meskipun perlindungan hukum normatif ada melalui instrumen hukum nasional, efektivitasnya di tingkat implementasi masih lemah, dengan masyarakat sering menghadapi hambatan seperti respons lambat dari otoritas lokal, kurangnya literasi hukum, dan dominasi korporasi.
10	Firdaus et al. (2023)	Indonesia	Empiris hukum	Intervensi pemerintah sebagai pemilik modal BUMN menentukan penyelesaian sengketa tanah adat, di mana penyelesaian dilakukan setelah menerima perintah presiden dan hasil rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu dengan mengembalikan tanah dan isinya dari PTPN V kepada pemerintah, kemudian diserahkan kepada anggota Masyarakat Adat Senamanenek melalui mekanisme TORA.

3.1.4 Tema Temuan Penelitian

Penelitian ini menggarisbawahi adanya dualisme hukum dan ketidakadilan substantif yang seringkali dihadapi masyarakat adat dalam konteks alih fungsi tanah ulayat (Naibaho & Su, 2025). Tumpang tindih antara hak adat dan hukum formal nasional, yang diperparah oleh interpretasi hukum yang usang dan tidak sesuai dengan kondisi aktual, seringkali menyebabkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat, terutama dalam pengakuan kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat, serta memicu konflik akibat klaim yang saling bertentangan (Arianti et al., 2025). Meskipun instrumen hukum nasional menyediakan perlindungan normatif, efektivitas implementasinya masih sangat lemah di lapangan, menunjukkan tantangan implementasi perlindungan hukum (Novianti, 2024). Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang tidak memadai terhadap kepatuhan perusahaan HGU, kurangnya transparansi, koordinasi antar pemerintah yang buruk, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta respons lambat dari otoritas lokal dan dominasi kepentingan korporasi (Lofi, 2025; Waldani et al., 2024). Pengabaian norma hukum adat dalam perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan hukum mengakibatkan implikasi sosial-ekonomi yang serius, seperti hilangnya akses masyarakat terhadap ruang produktif, melemahnya ekonomi lokal, dan memicu eskalasi konflik agraria yang berkepanjangan (Adnan et al., 2026).

Respons yang reaktif terhadap konflik, ditambah dengan struktur tata kelola yang tidak jelas dan mekanisme mediasi yang lemah, memperburuk ketegangan dan menghambat penyelesaian yang berkelanjutan (Firdaus et al., 2023). Masyarakat adat menghadapi dinamika internal seperti pragmatisme ekonomi, pudarnya nilai budaya, dan meningkatnya individualisme yang dapat melemahkan posisi mereka dalam

mempertahankan hak-haknya (Gustami & Agustina, 2025). Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada seringkali tidak efektif dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun terkadang intervensi pemerintah pusat dapat menjadi penentu dalam penyelesaian sengketa tanah adat (Natsir et al., 2026). Celah penelitian yang relevan meliputi kajian mendalam tentang efektivitas kerangka peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang ada, serta kebutuhan akan model tata kelola yang lebih jelas dan strategi peningkatan literasi hukum bagi masyarakat adat (Saija et al., 2026). Diperlukan juga penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan yang lebih bijaksana dalam mengintegrasikan nilai hukum adat dan keadilan ekologis restoratif dalam alokasi dan pengelolaan lahan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Pembahasan ini menganalisis dualisme perlindungan hukum masyarakat adat terkait alih fungsi tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU), meninjau implikasi keperdataan dan potensi kriminalisasi pidana. Kajian menunjukkan peningkatan minat akademis terhadap isu ini, dengan satu artikel terbit pada tahun 2023, dua pada 2024, empat pada 2025, dan tiga pada 2026. Peningkatan tren ini mengindikasikan relevansi dan urgensi topik dalam wacana hukum dan agraria nasional. Penelitian ini mengonfirmasi adanya tumpang tindih signifikan antara hukum adat dan hukum formal nasional yang terus-menerus memicu ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat (Novianti, 2024). Dualisme tersebut sering diperparah oleh interpretasi hukum yang usang dan tidak adaptif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat adat. Konteks ini menciptakan situasi rentan bagi masyarakat adat, terutama dalam pengakuan kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat, serta seringkali menjadi pemicu konflik akibat klaim yang saling

bertentangan (Firdaus et al., 2023). Kerangka hukum yang ada, seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, bahkan membuka peluang kriminalisasi terhadap anggota masyarakat adat yang mempertahankan haknya (Arianti et al., 2025). Implementasi perlindungan hukum yang lemah di lapangan menjadi tantangan utama. Instrumen hukum nasional meskipun menyediakan perlindungan normatif, belum efektif dalam praktiknya. Pengawasan yang tidak memadai terhadap kepatuhan perusahaan HGU, kurangnya transparansi dalam proses perizinan, dan koordinasi antar pemerintah yang buruk merupakan faktor-faktor yang melemahkan penegakan hukum (Waldani et al., 2024). Kapasitas penegakan hukum yang terbatas di tingkat lokal dan dominasi kepentingan korporasi semakin memperburuk situasi, menjadikan masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi dan penggusuran. Implikasi sosial-ekonomi yang serius muncul dari pengabaian norma hukum adat dalam perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan hukum. Hilangnya akses masyarakat terhadap ruang produktif, melemahnya ekonomi lokal, dan memicu konflik sosial yang berkepanjangan merupakan konsekuensi langsung. Konflik agraria seringkali Eskalasi akibat respons yang reaktif dari pemerintah dan mekanisme mediasi yang lemah. Struktur tata kelola yang tidak jelas juga menghambat penyelesaian sengketa yang berkelanjutan, menciptakan siklus ketegangan yang sulit diakhiri (Naibaho & Su, 2025). Dinamika internal masyarakat adat turut mempengaruhi posisi tawar mereka. Pragmatisme ekonomi, pudarnya nilai-nilai budaya, dan meningkatnya individualisme dapat melemahkan kohesivitas internal dalam mempertahankan hak-hak ulayat. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun beberapa kali diupayakan, seringkali tidak efektif dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat

adat. Intervensi pemerintah pusat, pada beberapa kasus, dapat menjadi penentu dalam penyelesaian sengketa tanah adat, meskipun tidak selalu konsisten atau berpihak pada kepentingan masyarakat (Gustami & Agustina, 2025). Temuan-temuan mengkonfirmasi konvergensi bahwa dualisme hukum memicu implementasi yang tidak efektif, menciptakan ketidakadilan substantif, dan eskalasi konflik. Divergensi muncul dalam fokus penekanan, di mana beberapa studi menyoroti kegagalan institusi negara, sementara lainnya menganalisis kerentanan internal masyarakat adat. Kumpulan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kompleksitas perlindungan hukum tanah ulayat dan urgensi reformasi agraria. Celah penelitian yang signifikan masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas kerangka peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang ada, khususnya dalam mencegah kriminalisasi masyarakat adat, sangat diperlukan (Adnan et al., 2026). Diperlukan juga penelitian tentang model tata kelola yang lebih jelas dan strategi peningkatan literasi hukum bagi masyarakat adat. Kebutuhan akan kebijakan yang lebih bijaksana dalam mengintegrasikan nilai hukum adat dan keadilan ekologis restoratif dalam alokasi dan pengelolaan lahan juga menjadi area penelitian krusial untuk masa depan (Saija et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai dualisme perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah ulayat yang beralih fungsi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) menunjukkan tren perhatian yang meningkat dalam literatur ilmiah. Tren ini mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas permasalahan yang timbul dari ketidakselarasan antara hukum adat, hukum positif nasional, dan kepentingan ekonomi. Dualisme perlindungan hukum tersebut termanifestasi dalam kontradiksi

antara pengakuan hak adat secara konstitusional dan implikasi regulasi sektoral yang cenderung memfasilitasi konversi lahan ulayat. Perspektif keperdataan seringkali menempatkan masyarakat adat pada posisi rentan akibat ketidaksetaraan posisi tawar dan legalisasi pengalihan hak melalui mekanisme HGU yang kurang transparan atau tidak adil. Potensi kriminalisasi pidana muncul ketika masyarakat adat berjuang mempertahankan tanahnya, seringkali berbenturan dengan ketentuan hukum pidana terkait penguasaan lahan tanpa izin. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat menghadapi ancaman hukum ganda, baik kehilangan hak keperdataan maupun jerat pidana. Implikasi signifikan terhadap masyarakat adat mencakup pengikisan hak-hak tradisional, dislokasi sosial, dan hilangnya sumber penghidupan. Hak atas tanah ulayat, yang merupakan fondasi identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat adat, sering tergerus oleh kepentingan ekonomi skala besar. Upaya masyarakat adat mempertahankan hak ulayatnya seringkali berujung pada tuduhan pidana, menciptakan ancaman serius terhadap kebebasan dan keamanan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas sosial, menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan. Celah penelitian masih mengemuka, khususnya dalam menganalisis dampak jangka panjang dari dualisme perlindungan hukum terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Studi longitudinal dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai evolusi konflik dan strategi adaptasi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan alih fungsi tanah ulayat. Analisis komparatif lintas yurisdiksi atau studi kebijakan yang berfokus pada reformasi regulasi agraria dan pidana juga dapat memperkaya literatur. Penelitian lebih lanjut mengenai peran lembaga peradilan dalam menjembatani dualisme hukum dan mendorong keadilan restoratif

juga esensial, terutama dalam konteks negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan et al. (2026). Customary Law for Equitable Spatial Planning: Preventing Social Bankruptcy and Enhancing Community Welfare.
- Arianti et al. (2025). Minangkabau Tribal Asset Management in Amlak Shirkah for Migrant Tribe Members from the Perspective Fiqh Muamalah. *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*.
- Firdaus et al. (2023). Returning the Stolen Land (The Current Settlement of the Senamanenek Kampar Indigenous People with Pt. Perkebunan Nusantara V). *Jambe Law Journal*
- Gustami & Agustina (2025). Assessing the Effectiveness of Legal Protection for Local Communities in Agrarian Disputes Against Corporations in West Bangka Regency. *Journal of Law Politic and Humanities*.
- Lofi (2025). Looking at The Legal Philosophy Regarding The Grabbing of Pantai Raja Customary Land. *Jurnal Usm Law Review*.
- Naibaho & Su (2025). The Indigenous Land Struggles Amidst the Pressures for Change in the Lake Toba Areas of North Sumatra, Indonesia. *Forest and Society*
- Natsir et al. (2026). Unwise Criminal Environmental Law Policies In Protecting Aceh's Customary Forests From Destruction. *Journal of Law and Legal Reform*
- Novianti (2024). Dynamics of Land Tenure and Utilization: A Case Study of Agrarian Disputes in Aceh Besar District. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*
- Saija et al. (2026). Ambiguity in Supreme Court Decisions on Ambon's Customary Land: The 1814 Dati Register and the Challenge of

Evidentiary Systems. Batulis Civil
Law Review

Waldani et al. (2024). Strengthening Land
Allocation Policies for Empowering
Local Farmers in Palm Oil
Plantations. Lex Publica.

